

Inspektorat Lakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Dana Desa



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/04/24/inspektorat-lakukan-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-bpk-terhadap-dana-desa/>

Inspektorat Kabupaten Balangan melaksanakan monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, kepada kepala desa se-Kabupaten Balangan, di Aula Temenggung Jalil, Inspektorat Balangan, Paringin Selatan, Senin (22/4/2024).

Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar mengatakan, kegiatan ini merupakan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan eksternal terhadap desa khususnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi maksud kegiatan ini dalam rangka untuk lebih menggiatkan pembinaan dan pengawasan pada pemerintah desa, dari Inspektorat kepada desa, agar pemerintah desa lebih meningkatkan perhatiannya terhadap kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintah desa,” katanya.

Utamanya dalam penggunaan dana desa, Urai berharap, agar tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dan meminta kepada kepala desa untuk sesering mungkin berkonsultasi ke Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

“Jadi kita mencoba untuk memutakhirkan data sekaligus memonitoring dan mengevaluasi bagaimana upaya desa dalam rangka untuk menindak lanjuti hasil temuan dari pemeriksaan BPK supaya hasil temuan itu bisa ditindak lanjuti segera,” tambahnya.

Terakhir, Urai menyebut hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini diharapkan dapat mencegah kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, Untuk mewujudkan good and clean governance, Inspektorat Kabupaten Balangan juga mengadakan monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) internal dan eksternal triwulan I.

Dalam arahnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno, meminta kepada seluruh SKPD agar pada saat penyajian data nanti tidak ada terjadi kesalahan dan pemalsuan dokumen.

Untuk itu, Sutikno berharap melalui kegiatan ini dapat mengurangi persoalan yang ada dan bisa dilakukan dengan kerja sama yang baik guna menghindari informasi yang berkembang.

Inspektur Balangan, Urai Nur Iskandar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memutakhirkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selama ini belum ditindak lanjuti, dan kemudian akan dikonsolidasikan kepada SKPD yang bersangkutan.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2024/04/24/inspektorat-lakukan-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-bpk-terhadap-dana-desa/>, 24 April 2024.
2. <https://www.possindo.com/2024/04/inspektorat-balangan-monitoring-dan.html>, 24 April 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.